DIALEKTIKA ADAT DAN SYARIAT: TRANSFORMASI SISTEM HUKUM DI KERAJAAN SAWITTO PASCA ISLAMISASI DALAM PERSPEKTIF NASKAH LONTARA

Asrah[1], Asma Luthfiyyah[2], Muh. Ainul Yaqin Azis[3], Siti Fatimah[4]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: chaaccha742@gmail.com[1], asmaluthfiyyah92@gmail.com[2], mainulyaqina51@gmail.com[3], sitifatima65512@gmail.com[4]

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hukum adat di Kerajaan Sawitto sebelum Islamisasi dan berfokus pada bagaimana transformasi sistem hukum di Kerajaan Sawitto setelah Islamisasi. Penelitian ini adalah penelitian sejarah data yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) tahapan penelitian meliputi *heuristik* (pengumpulan data), kritik sumber, *interpertasi*, dan *historiografi* dan menggunakan pendekatan sejarah, hukum, sosiologi, dan filologi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebelum masuknya Islam, masyarakat Sawitto berpegang teguh pada adat istiadat leluhur mereka yang disebut sebagai *Ade' Pura Onro* sebagai dasar utama mereka dalam kehidupan. Setelah kedatangan Islam pada abad ke-17 M, terjadilah integrasi antara adat dan syariat Islam, namun Islam tidak langsung menghapus adat yang sudah ada tetapi secara bertahap memasukan syariat Islam kedalam budaya lokal. Transformasi tersebut dilihat dari munculnya jabatan *Qadhi* dalam struktur pemerintahan kerajaan. *Qadhi* diberi wewenang untuk menjalankan hukum Islam, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan masyarakat, seperti pernikahan, ibadah, warisan dan pembinaan moral. Sementara itu, lembaga adat tetap dipertahankan untuk mengatur urusan sosial dan pemerintahan kerajaan, proses integrasi antara adat dan syariat Islam yang melahirkan sistem baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Kata kunci: Kerajaan Sawitto, Islamisasi, hukum adat, syariat Islam, Lontara

Abstract

This study discusses customary law in the Sawitto Kingdom before Islamization and focuses on the transformation of the legal system in the Sawitto Kingdom after islamization. This study uses a qualitative historical approach with library research. The results of this study indicate that before the arrival of Islam, the Sawitto community adhered to their ancestral customs, known as Ade' Puroonro or Ade' Pura Onro, as their primary foundation in life. After Islam arrived in the 17 century, an integration occurred between ustoms and Islamic law. However, Islam did not immediately erase existing customs but gradually incorporated Islamic law into local culture. This transformation is seen in the emergence of the Qadhi was given the authority to implement Islamic law, especially in matters related to the community's religious life, such as marriage, worship, inheritance, and moral development. The process of integration between custom and

Islamic law gave birth to a new legal system that was more adaptive to societal development.

Keywords: *Sawitto Kingdom, Islamization, customary law, Islamic law, Lontara*

Pendahuluan

Islam masuk ke Sulawesi Selatan pada abad ke-17 (sekitar tahun 1605 M) yang membawa perubahan mendasar dalam struktur kehidupan masyarakat. Pada tahap awal, penyebaran Islam di Sulawesi Selatan melalui pedagang muslim, wilayah pesisir dan pelabuhan menjadi pintu utama karena di wilayah ini tempat pertemuan antara pedagang muslim dengan masyarakat lokal. Kerajaan Gowa-Tallo salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan Internasional yang ramai dan sangat berpengaruh, termasuk Islam.

Islam mulai berkembang pesat di Sulawesi Selatan dan menyebar ke beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, terutama wilayah pedalaman Ajatappareng. Islamisasi di kawasan ini tidak lepas dari peranan tokoh penting seperti Datu ri Bandang dan Sultan Alauddin dari Gowa, mereka sangat berperan aktif dalam mengislamkan raja lokal, termasuk wa pasulle daeng Bulaeng, beliau adalah penguasa kedatuan Suppa dan juga menjabat sebagai *Addatuang Sawitto* dan pada tahun 1609 secara resmi memeluk Islam.[1] Terdapat tiga tahap peng-Islaman di Ajatappareng *pertama,* masyarakat Ajatappareng mengetahui orang-orang di luar kawasan mereka suda ada yang memeluk agama Islam. *Kedua,* kedatangan orang Islam di kawasan mereka dan masyarakat Ajatappareng sudah ada yang memeluk Islam. *Ketiga,* terjadinya peng-Islaman secara luas karena Islam telah melembaga dan dianut oleh birokrasi kerajaan dan diikuti oleh masyarakat secara umum.[2] Masuknya Islam di Ajatappareng tidak hanya mengajarkan ajaran baru tetapi juga menghadirkan budaya Islam yang berinteraksi dengan tatanan hukum adat yang lebih dulu berkembang.

Kerajaan Sawitto sangat memegang teguh ada istiadat yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Adat tersebut tidak hanya dipahami sebagai adat semata, tetapi juga sebagai pedoman utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan sosial, sistem kekerabatan, hingga tatanan pemerintahan dan hukum. Dalam kehidupan masyarakat Sawitto adat sangat dihormati, sehingga setiap keputusan penting didasarkan pada nilai-nilai adat yang telah mengakar sejak lama, namun ketika Islam masuk terjadi proses penyesuaian antara adat dengan nilai-nilai syariat Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Zarah Indriyani (2025) dalam skripsi berjudul "*Addatuang Sawitto*: Mengungkapkan Hambatan komunikasi dalam Pewarisan Identitas Budaya", membahas dinamika pewarisan nilai-nilai tradisional Sawitto di tengah

[1]Abdul Azis and others, 'Integrasi Islam Dalam Struktur Pemerintahan Dan Kehidupan Sosial Kedatuan Suppa Di Ajatappareng Abad 17 Masehi Mengislamkan Datu Luwu Baginda Patiwara (Sultan Waly Muszakkiral Din) Pada Ramadhan', 04.02 (2025), 219–33 <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i2.3051>.

[2]Ahmad yani, 'Penerimaan Dan Perkembangan Islam Di Kerajaan Suppa Abad Ke-17 Acceptance and Development of Islam in the Kingdom of Suppa in the 17th Century Ahmad Yani Jl . Amal Bakti No . 8 Parepare Ahmad Zulfikar Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Tungkal I', 12.2 (2024), 427–40.

masyarakat modern.[3] Penelitian yang dilakukan oleh Fuji Indira, dkk (2021) dalam artikel yang berjudul "*Addatuang Sawitto* (1942-1960)", mengkaji masa transisi kekuasaan Sawitto di era modern. Hasil ini memaparkan bagaimana peran *Addatuang* berubah dari administrasi negara modern hinggga pembubarannya.[4] Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amir (2018) dalam jurnal yang berjudul "Perlawanan Sawitto terhadap Belanda di Sulawesi Selatan pada 1905-1906", jurnal ini fokus dalam mengungkapkan danmenganalisis perlawanan Kerajaan Sawitto terhadap pemerintahan Hindia Belanda.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai Sawitto telah dilakukan dari perspektif komunikasi budaya, sejarah politik lokal, dan sejarah perlawanan. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus ,engkaji transformasi sistem hukum Kerajaan Sawitto pasca Islamisasi melalui analisis hubungan antara adat dan syariat Islam berdasarkan sumber Lontara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah perubahan sistem hukum dari masa pra-Islam hingga pasca Islamisasi melalui pendekatan sejarah, hukum dan sosiologi.

Penelitian ini menggunaka teori Islamisasi, *pengadereng* dan akulturasi. Teori Islamisasi adalah proses masuk, diterima dan berkembangnya agama Islam. Islamisasi dapat memberikan keamanan, kebaikan, keadilan, serta keutamaan.[5] Teori Islamisasi pada penelitian ini digunakan untuk bagaimana Islam masuk ke kerajaan Sawitto dan mempengaruhi adat istiadat yang ada sebelumya, teori ini juga dapat membantu memahami bagaimana kedatangan Islam. Selanjutnya teori *pengadereng*, teori ini adalah sistem hukum adat yang sudah melekat poada masyarakat Bugis, *pengadereng* menjalankan peranya sebagai norma sosial yang menghubungkan masyarakat Bugis, sistem ini sebagai landasan perilaku individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat.[6] pada penelitian ini teori *pengadereng* berfungsi sebagai penganalisis hukum di kerajaan Sawitto yang mengalami trasformasi sebagai penganalisisan transformasi pasca islamisas, melalui teori ini penelitian peneliti memahami bahwa perubahan hukum tidak terjadi secara total melainkan proses integrasi antara *ade'* dan *syara'*. Akulturasi adalah percampuran antara dua budaya yang saling mempengaruhi.[7] Pada penelitian ini teori akulturasi berfungsi sebagai analisis proses pertemuan antara budaya Islam dengan budaya lokal yang ada di Kerajaan Sawitto, sehingga melahirkan bentuk baru dalam sistem adat.

Berdasarkan analisis diatas penelitian ini difokuskan pada persoalan utama, yaitu karakteristik hukum adat dan sistem peradilan Sawitto sebelum Islamisasi, proses migrasi nilai-nilai syariat Islam kedalam sistem hukum, serta bentuk transformasi

---

[3]Zarah Indriyani, *Addatuang Sawitto: Mengungkapkan Hambatan Komunikasi Dalam Pewarisan Identitas Budaya*, 2025.

[4]dkk Fuji Indira, 'Addatuang Sawitto (1942-1960)', 4.2 (2021), 268–81.

[5]Syed Muhammad Naquib Al-attas and Diffa Cahyani Siraj, 'Islamisasi Ilmu Persfektif Syed Muhammad NaquibAl-Attas', 1.1 (2024).

[6]Ilham Haruna and others, 'Soul Of Barekkeng : Transformasi Dan Interpretasi Nilai Pangadereng Dari Budaya Masyarakat Bugis Di Sulawesi Selatan', 2024.

[7]Junaidi Abdul Alimun, 'Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat Kebiasaan Yang Tidak Bisa Tidak , Menjadi Dogma Dalam Suatu Adat Istiadat . Adat Terbentuk Memiliki Penafsiran Dan Manivestasi Yang Luas Dan Berbeda-Beda Sert', 7.1 (2023) <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4508/http>.

institusi hukum pasca Islamisasi. Sejalan dengan itu tujuan penelitian ini untuk menganalisis karakteristik hukum adat di Kerajaan Sawitto sebelum Islamisasi, mengkaji proses integrasi syariat Islam kedalam sistem hukum, serta menjelaskan transformasi institusi hukum pasca Islamisasi berdasarkan naskah Lontara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (metode historis) yang bersifat kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis naskah Lontara Sawitto sebagai sumber primer naratif dan normatif untuk mengungkapkan transformasi sistem hukum di Kerajaan Sawitto setelah Islamisasi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yang meliputi pendekatan sejarah, hukum, sosiologi, dan filologi.

Pendekatan sejarah dipilih karena penelitian ini berfokus pada dimensi waktu, yaitu dari periode pra-Islam, proses Islamisasi pada abad ke-17 M hingga penerapan syariat Islam dalam pemerintahan dan pembentukan mentalitas hukum masyarakat Sawitto. Sehingga dalam konteks historiografi pendekatan ini digun akan untuk merekontruksi perkembangan sistem hukum Kerajaan Sawitto sejak masa pra-Islam hingga pasca-Islamisasi. Menurut Kuntowijoyo, pendekatan sejarah bertujuan memahami perubahan dan perkembangan suatu peristiwa dalam dimensi ruang dan waktu sehingga dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat secara kronologis[8]. Pendekatan hukum digunakan untuk menganalisis perubahan norma dan lembaga hukum yang terjadi setelah masuknya syariat Islam ke dalam sistem pemerintahan Kerajaan Sawitto. Pendekatan ini berfungsi untuk memahami bagaiamana hukum adat dan hukum Islam saling berinteraksi dalam membentuk sistem hukum kerajaan[9]. Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami proses interaksi sosial, adaptasi budaya, dan penerimaan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Sawitto. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan sosiologi mempelajari hubungan timbal balik anatara masyarakat dan norma-norma sosial yang berkembang di dalamnya[10]. Adapun pendekatan filologi digunakan untuk mengkaji naskah Lontara sebagai sumber utama penelitian. Filologi berfungsi menelusuri makna, konteks, dan kandungan informasi dalam teks untuk memperoleh pemahaman yang loebih akurat mengenai kondisi sosial dan budaya pada masa lampau. Baried menjelaskan bahwa filologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji naskah lama guna mengungkapkan nilai budaya dan informasi history yang terkandung di dalamnya[11]. Melalui penggunaan pendekatan multidisipliner tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi sistem hukum di Kerajaan sawitto pasca Islamisasi berdasarkan perspektif naskah Lontara. (diefektifkan lagi)

Secara teknis, penelitian dilakukan melalui langkah-langkah standar dalam metode sejarah, yaitu 1). Heuristik (pengumpulan data), 2). Kritik (evaluasi sumber), 3).

---

[8]Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).

[9]Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014).

[10]Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

[11]dkk Baried, Siti Baroroh, *Penganiar Teori Filologi* (Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas Sastra UGM, 1994) <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/3368/>.

Interpretasi (analisis atau pemahaman suatu data), dan 4). Historiografi (penyusunan narasi akademik atau hasil akhir dari suatu penelitian yang dilakukan)[12]. Pada fase heuristik, sumber utama yang diperoleh adalah naskah Lontara Sawitto, baik yang terdaftar dalam publikasi kontemporer maupun manuskrip arsip yang menyimpan informasi mengenai struktur pemerintahan, praktik hukum, dan keputusan para raja yang berkaitan dengan aspek hukum[13]. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber sekunder yang mencakup hasil penelitian Islamisasi di *Kedatuan Sawitto*, analisis mengenai sistem *pangadereng/panggedekeng* di Sulawesi Selatan, serta studi tentang dialektika umum adat-syariat di berbagai Kerajaan Nusantara untuk membangun konteks komaratif yang lebih luas[14].

Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Hukum Adat Kerajaan Sawitto Sebelum Islamisasi

Sawitto salah satu kerajaan yang bergabung dalam konfederasi Ajatappareng, yang terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan.[15] Kerajaan Sawitto membawahi kerajaan-kerajaan kecil, seperti kerajaan batu lappa, Suppa, Kassa, Alitta, Sidendreng dan Rapang.[16] Lontara Akarungeng Sawitto menyampaikan bahwa yang pertama kali memimpin Adatuang Sawitto adalah Tomanurung dari Cempa Becukiki (Pare-pare) bernama La-Bangenge. Kedatuan Sawitto memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain, hubungan ini terbentuk karena konfederasi 5 kerajaan, konfederasi Ajattapareng didirikan pada tahun 1540 M.[17]

Masa pra-Islam pada awal abad ke-17 M, Kerajaan Sawitto memiliki sistem hukum yang sangat kuat, berakar pada adat istiadat leluhur mereka yang disebut sebagai *Ade' Puronro* atau *Ade' Puro Onro*.[18] Dalam perspektif naskah Lontara, hukum adat di Sawitto tidak hanya berfungsi sebagi norma, tetapi sebagai pedoman sakral dalam tatanan kehidupan masyarakat Sawitto. Keteguhan masyarakat Sawitto dalam memegang adat dapat dilihat dalam kutipan naskah *Lontara Akkarungeng Sawitto* yang berbunyi:

> Jagalah kejujuran dan keteguhan dalam setiap keputusan yang engkau ambil di negeri Sawitto. Jika yang engkau jalankan bukan adat yang diwariskan sejak dahulu, berarti engkau merusak negerimu. Sebab, apabila adat istiadat lain yang engkau terapkan, itulah tanda kehancuran. Negeri yang besarpun akan hancur

---

[12]H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf>.

[13]Mastanning Ahmad Yani, Musyarif, *Lontarak Akkarungeng Sawitto* (Perpurnas Press).

[14]Slamet Riadi, 'Latoa: Antropologi Politik Orang Bugis Karya Mattulada "Sebuah Tafsir Epistimologis"'.

[15]Ika Nilasari, 'Sejarah Kerajaan Sawitto, Sulawesi Selatan', 2024.

[16]Achmad Idrus Al Islami Najamudin Bahri, 'Soarja Sawitto Sebagai Sumber PEmbelajaran Untuk Membangun Kesadaran Sejarah', 14.1 (2023).

[17]Musyarif Hasruddin, Siti Mania, Ahmad yani, 'Melacak Perkembangan Sejarabh Kedatuan Sawitto Di Sulawesi Selatan Pada Tahun XVl-XVll Abad', 21.1 (2021).

[18]Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Pub., 1996).

> jika tidak berpegang pada adat yang sesungguhnya, karena jalan itulah yang telah digariskan oleh para leluhur dan orang tua kita dahulu.[19]

Sistem hukum adat Sawitto, apabila rakyat merdeka yang membunuh bangsawan dapat dijatuhi hukuman mati, sedangkan bangsawan yang membunuh rakyat merdeka dikenai denda dan pengasingan. Adapun apabila golongan sahaya melakukan pembunuhan terhadap rakyat merdeka, maka penyelesaiannya diserahkan kepada keluarga korban.[20] Sistem adat Sawitto sebelum Islamisasi menunjukan, adanya perbedaan kasta sosial dalam kehidupan masyarakat. Penetapan hukum tidak berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan melainkan mempertimbangkan kasta sosoial pelaku dan korban.

> Wasiat leluhur menyebutkan bahwa apabila para pemangku adat di sawitto mengalami kebinggungan dalam menyelesaikan suatu masalah, maka mereka terlebih dahulu berkumpul dan musyawarah,di Laleng Bata. Jika belum ditemukan solusinya, maka dipanggilah Arung Mabbate-bate untuk bermusyawarah kembali. Apabila permasalahan masih belum mendapatkan jalan keluar, maka para pemangku adat duduk melingkar di Laleng Bata dan di Saliweng Bata. Segala keputusan yang ditetapkasn oleh kerajaan itulah yang wajib diikuti.[21]

Berdasarkan kutipan ini, Kewasan Sawitto telah mengenal sistem musyawarah atau mufakat dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan maslalah yang terjadi di Sawitto, pernyelesaian masalaha tidak dilakukan secara sepihak melainkan melalui tahap konsultasi anatar pemangku adat dan yang memilii otoritas dalam masyarakat. Masyarakat Sawitto sangat menghormati dan menaati keputusan pemimpin.

2. Proses Islamisasi dan Integrasi Syariat Islam di Kerajaan Sawitto

Islamisasi di Kerajaan Sawitto berlangsung secara bertahap dan tidak terjadi melalui penaklukan militer, melainkan melalui proses sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Proses tersebut menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Sawitto merupakan bagian dari perkembangan Islam di kawasan Ajatappareng yang berlangsung secara damai dan akomodatif. Untuk memudahkan pemahaman, proses Islamisasi dapat dijelaskan secara kronologis melalui beberapa tahapan.

Dalam perspektif filsafat sejarah Georg Wilheim Friedrich Hegel, sejarah bukanlah lompatan peristiwa yang acak, melainkan sebuah proses dialektis yang rasional, evolusioner, dan bergerak maju melalui pertantangan ide demi mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Jika kronologi Islamisasi dan integritas hukum di Kerajaan Sawitto dibaca melalui kacamata Hegel, maka dinamika peralihan sosial-hukum tersebut merupakan perwujudan dari gerak dialektika antara tesis (sistem hukum *Ade' Pura Onro* dan stratifikasi sosial bugis pra-Islam), antitesis (kedatangan Islam dan egalitarianisme syariat).[22]

---

[19]Mastanning Ahmad Yani, Musyarif.

[20]Mastanning Ahmad Yani, Musyarif.

[21]Mastaning Ahmad Yani, Musyarif, *Lontarak Akkarungeng Sawitto*, 2025.

[22]G. W. F. Hegel, *The Philosophy of History* (New York: Dover Publications, 1956).

Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah pedalaman Ajatappareng, khususnya di Kerajaan Sawitto, tidak terjadi secara mendadak atau melalui penaklukkan militer, melainkan berlangsung secara evolusioner, bertahap, dan kompromistis melalui tiga fase utama, yaitu fase pengenalan, fase kedatangan, fase pelembagaan. Pintu masuk utama Islamisasi di Sulawesi Selatan pada awalnya berpusat di wilayah pesisir dan kota pelabuhan strategis seperti kerajaan Gowa-Tallo, yang telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang ramai. Dari pusat-pusat maritim inilah, pengaruh Islam mulai merembes ke daerah pengalaman secara perlahan melalui jaringan niaga yang intensif.[23] Pada fase awal atau fase pengenalan, masyarakat Sawitto mulai berinteraksi secara tidak langsung dengan para pedagang muslim dan mulai mengetahui eksistensi komunitas-komunitas di luar kawasan mereka yang telah memeluk agama Islam. Memasuki fase kedua, yaitu fase kedatangan, para penganut Islam secara fisik mulai hadir dan menetap di kawasan Ajatappareng, yang kemudian memicu beberapa anggota masyarakat lokal untuk mengonversi keyakinan mereka secara personal menjadi muslim. Pada tahapan krusial ini, penetrasi Islam diperkuat melalui saluran genealogis di mana para mubaligh menggunakan pendekatan domestik dengan menjalin hubungan keluarga melalui ikatan perkawinan dengan penduduk setempat. Akibatnnya nilai-nilai syariat Islamt tidak dipandang sebagai ancaman eksternal, melainkan dapat meresap secara alamiah, damai, dan halus (*peneration pacifique*) ke dalam ruang kultural dan tatanan domestik masyarakat Sawitto, sekaligus menjadi basis sosial yang kuat sebelum Islam akhirnya diadopsi oleh struktur formal kerajaan.[24]

Puncak dari fase ini adalah pada fase ke tiga yaitu, fase pelembagaan di awal abad ke-17 M, yang dipicu oleh gerakan dakwah dari ulama Minangkabau, Datu ri Bandang , bersama Sultan Alauddin dari Gowa. Momentum politik dan spiritual ini tercatat secara resmi pada tahun 1609 M di Sidenreng, ketika penguasa lokal We Paseulle Daeng Bulaeng (Datu Bissue) yang saat itu memegang legitimasi ganda sebagai penguasa Kedatuan Suppa sekaligus Addatuang Sawitto secara resmi memeluk Islam. Keputusan strategis sang penguasa untuk memeluk Islam ini menjadi katalisator utama yang memicu pengislaman secara masif di birokrasi kerajaan, yang kemudian segera diikuti oleh Masyarakat Sawitto secara keseluruhan. Di samping itu, dinamika Islamisasi di wilayah ini juga dipengaruhi oleh persaingan pengaruh antara pedagang Muslim dan Portugis yang membawa misi perdagangan sekaligus penyebaran agama Nasrani, menjadikan Sawitto sebagai titik temu kontestasi keagamaan dan politik yang penting pada masa itu.[25]

Penerimaan Islam di Sawitto dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, strategi dakwah para ulama yang dilakukan secara damai tanpa menghapus adat yang telah berkembang sebelumnya. Kedua, adanya kesesuaian nilai antara ajaran Islam dengan nilai-nilai budaya Bugis seperti lempu' (kejujuran), getteng (keteguhan), dan musyawarah. Ketiga, keputusan penguasa kerajaan memeluk Islam memberikan legitimasi politik sehingga masyarakat mengikuti agama yang dianut oleh rajanya.

---

[23]Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi in the Seventeenth Century* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1981).

[24]Ahmad Yani, 'Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI-XVII', Jurnal Khazanah Keagamaan, 8 (2020).

[25]Sitti Faoziyah and Perspektif Keislaman, 'Inklusi Sosialdalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosialuntuk Semua', *2023*, 5.1.

Dengan demikian, Islam diterima sebagai penyempurna sistem nilai yang telah ada, bukan sebagai ancaman terhadap adat masyarakat.[26]

Berdasarkan perspektif dialektika Hegel, rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa Islamisasi di Sawitto tidak berhenti pada pertemuan antara adat dan syariat sebagai tesis dan antitesis, tetapi mengarah pada terbentuknya sintesis berupa integrasi keduanya dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Sintesis inilah yang kemudian menjadi dasar transformasi sistem hukum Sawitto pada masa berikutnya.

3. Transformasi Sistem Hukum Pasca Islamisasi

Setelah Islam diterima sebagai agama resmi di kerajaan Sawitto pada awal abad ke-17 M, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan dan hukum masyarakat. Perubahan tersebut ditandai dengan mulai masuknya unsur syariat Islam ke dalam struktur kerajaan, tanpa menghapus sepenuhnya sistem adat yang telah berkembang sebelumnya.[27]

Sebelum Islamisai, masyarakat Sawitto menjadikan adat atau *ade'* sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan sosial penyelesaian perkara. Adat dipandang sebagai warisan leluhur yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga keyeraturan masyarakat dan stabilitas kerajaan. Namun setelah Islam berkembang, sistem hukum kerajaan mulai mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai syariat Islam. Perubahan tersebut dilihat dari munculnya jabatan *Qadhi* dalam struktur pemerintahan kerajaan. *Qadhi* diberi wewenang untuk menjalankan hukum Islam, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan masyarakat seperti pernikahan, ibadah, warisan, dan pembinaan moral. Sementara itu, lembaga adat tetap dipertahanakan untuk mengatur urusan sosial dan pemerintahan kerajaan.[28]

Islamisasi pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan mengintegrasikan *sara* kedalam penataan sosial yang disebut *pengadereng* agar syariat Islam tetasp terjaga. *ade* dan *sara* memiliki kedudukan yang sama, *sara* menghormati *ade* dan *ade* menghormati *sara*.[29] Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Mattulada yang menjelaskan bahwa sistem *pangaderreng* masyarakat Bugis, *sara'* hadir sebagai unsur yang memperkuat nilai *ade'*, terutama dalam aspek keimanan dan tauhid.[30] Oleh karena itu, Islam yang masuk ke Sulawesi Selatan cenderung beradaptasi dengan struktur budaya lokal yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan analisis tersebut, transformasi sistem hukum pasca Islamisasi di Sawitto bukanlah proses penghapusan adat secara total, melainkan proses integrasi anata adat dan syariat Islam yang melahirkan sistem hukum baru yang lebih adaptif terhdap perkembangan masyarakat.

4. Dialektika Adat dan Syariat dalam Perspektif Naskah Lontara

Naskah Lontara memiliki kedudukan penting dalam masyarakat bugis karena tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah kerajaan, tetapi juga sebagai media

---

[26]Yani.

[27]Muhammad Hidayat Bakri, 'Islamisasi Di Kedatuan Sawitto Abad XVII M', 2020.

[28]Muhammad Hidayat Bakri.

[29]Otoritas Dan, Gerakan Keagamaan, and Daengguru Studi, 'Otoritas Dan Gerakan Keagamaan Daengguru: Studi Sejarah Islamisasi Di Sulawesi Selatan', 12.2 (2020).

[30]Slamet Riadi.

warisan nilai sosial, adat, dan sistem kehidupan masyarakat. Dalam konteks Kedatuan Sawitto, Lontara tidak hanya mencatat silsilah raja dan peristiwa politik, tetapi juga merekam perubahan sosial, budaya, dan sistem kehidupan masyarakat setelah Islam berkembang di Sulawesi Selatan.[31] Melalui catatan Lontara, dapat dipahami bahwa proses Islamisasi di Sawitto berlangsung secara bertahap dan menyesuaikan diri dengan struktur budaya masyarakat Bugis. Perubahan tersebut terlihat dari munculnya istilah-istilah yang berkaitan dengan Islam dalam struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat kerajaan. Kehadiran unsur *sara'* dalam sistem *pengaderreng* menunjukkan bahwa Islam mulai menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat Sawitto.

Selain sebagai sumber sejarah, Lontara juga berfungsi menjaga legetimasi adat dan nilai budaya masyarakat Bugis. Oleh karena itu, meskipun Islam berkembang sebagai agama kerajaan, adat tetap dipertahankan sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini, Lontara memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis tidak memandang adat dan Islam sebagi dua hal yang saling betentangan, melainkan sebagai unsur yang dapat berjalan secara berdampingan.

Proses dialektika antara adat dan syariat di Sawitto berlangsung melalui tahapan penyesuaian nilai, bukan melalui penghapusan salah satu sistem hukum. Sebelum Islamisasi, seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur berdasarkan *Ade' Pura Onro* sebagai hukum adat yang diwariskan oleh leluhur. Ketika Islam mulai berkembang pada awal abad ke-17 M, syariat Islam membawa norma-norma baru yang mengatur kehidupan keagamaan, seperti perkawinan, kewarisan, ibadah, dan pembinaan moral. Perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik terbuka karena para penyebar Islam menggunakan pendekatan yang akomodatif dengan tetap menghormati struktur adat yang telah hidup di tengah masyarakat.

Dalam proses tersebut, masyarakat Sawitto secara bertahap melakukan adaptasi terhadap ajaran Islam. Pada awalnya masyarakat tetap berpegang teguh pada adat istiadat sebagai pedoman hidup, namun seiring berkembangnya Islam mereka mulai menerima nilai-nilai syariat karena menemukan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang telah lama hidup dalam budaya Bugis, seperti musyawarah, kejujuran (*lempu'*), kepatutan (*assitinajang*), serta penghormatan kepada pemimpin. Kesamaan nilai tersebut menyebabkan Islam tidak dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya asing, melainkan sebagai penyempurna terhadap sistem adat yang telah ada.

Menurut Mattulada dalam kajian yang dikutip oleh Slamet Riadi, sistem pangadereng dalam masyarakat Bugis terdiri atas lima unsur utama, yaitu *ade'* (adat), *bicara* (peradilan), *rapang* (preseden atau keteladanan), *wari'* (stratifikasi sosial), dan *sara'* (syariat Islam). Masuknya unsur *sara'* setelah proses Islamisasi tidak menghapus unsur-unsur pangadereng yang telah ada sebelumnya, melainkan menjadi bagian yang melengkapi sistem tersebut. Dalam konteks Kerajaan Sawitto, keberadaan *sara'* menunjukkan bahwa syariat Islam memperoleh legitimasi dalam kehidupan masyarakat tanpa menghilangkan fungsi *ade'* sebagai dasar pengaturan hubungan sosial dan pemerintahan.[32] Dengan demikian, proses Islamisasi di Sawitto melahirkan integrasi antara adat dan syariat yang membentuk sistem hukum baru melalui penyesuaian nilai, bukan melalui penggantian sistem hukum secara menyeluruh

[31]Mastanning Ahmad Yani, Musyarif.

[32]Slamet Riadi.

Apabila dipahami melalui perspektif dialektika Hegel, integrasi antara *ade'* dan *sara'* merupakan bentuk sintesis yang lahir dari pertemuan dua sistem nilai. *Ade'* sebagai sistem hukum yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat Sawitto menjadi tesis, sedangkan hadirnya syariat Islam sebagai norma baru menjadi antitesis. Pertemuan keduanya tidak menghasilkan pertentangan yang menghapus salah satu sistem, tetapi melahirkan sintesis berupa sistem pangadereng yang mengintegrasikan hukum adat dan syariat Islam sesuai dengan fungsi masing-masing.[33] Oleh karena itu, perubahan hukum di Kerajaan Sawitto lebih tepat dipahami sebagai proses transformasi yang bersifat adaptif daripada sebagai penggantian sistem hukum secara total.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap naskah Lontara Sawitto, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi sistem hukum di Kerajaan Sawitto pasca Islamisasi merupakan hasil integrasi antara adat dan syariat Islam yang berlangsung secara damai, bertahap, dan akomodatif. Sebelum Islamisasi, masyarakat Sawitto telah memiliki sistem hukum adat yang kuat melalui *Ade' Puro Onro* sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Masuknya Islam tidak menghapus sistem adat tersebut, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai syariat ke dalam sistem pangadereng melalui jalur politik dan budaya lokal. Transformasi ini ditandai dengan pembentukan jabatan *Qadhi* sebagai institusi hukum Islam yang melengkapi struktur pemerintahan tanpa menghilangkan fungsi lembaga adat. Dengan demikian, dialektika antara *ade'* dan *sara'* melahirkan sistem hukum yang lebih adaptif serta memperkuat legitimasi hukum dan identitas budaya masyarakat Sawitto.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada dinamika teks kuno (naskah *Lontarak Akkarungeng*) dan belum membedah dokumen-dokumen kontrak hukum mikro atau silsilah kasus peradilan pidana secara spisik pada masa tersebut. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengeksplorasi arsip-arsip surat perjanjian lokal atau catatan silsilah *Addatuang* yang lebih spesipik, guna melihat bagaimana implementasi *bicara* (hukum adat) dipraktikkan di lapangan oleh para pelaksana hukum adat di tingkat bawah.

Daftar Puastaka

Abdul Alimun, Junaidi, 'Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat Kebiasaan Yang Tidak Bisa Tidak , Menjadi Dogma Dalam Suatu Adat Istiadat . Adat Terbentuk Memiliki Penafsiran Dan Manivestasi Yang Luas Dan Berbeda-Beda Sert', 7.1 (2023) <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4508/http>

Ahmad Yani, Musyarif, Mastaning, *Lontarak Akkarungeng Sawitto*, 2025

Ahmad Yani, Musyarif, Mastanning, *Lontarak Akkarungeng Sawitto* (Perpurnas Press)

Ahmad yani, 'Penerimaan Dan Perkembangan Islam Di Kerajaan Suppa Abad Ke-17 Acceptance and Development of Islam in the Kingdom of Suppa in the 17th Century Ahmad Yani Jl . Amal Bakti No . 8 Parepare Ahmad Zulfikar Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Tungkal I', 12.2 (2024), 427–40

Al-attas, Syed Muhammad Naquib, and Diffa Cahyani Siraj, 'Islamisasi Ilmu Persfektif Syed Muhammad NaquibAl-Attas', 1.1 (2024)

[33]Hegel.

Andaya, Leonard Y., *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi in the Seventeenth Century* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1981)

Azis, Abdul, Nurul Ummisa, Muh Ardiansyah, Sulaiman Ketiganya, Lontarak Attoriolong, and Sukkukna Wajo, 'Integrasi Islam Dalam Struktur Pemerintahan Dan Kehidupan Sosial Kedatuan Suppa Di Ajatappareng Abad 17 Masehi Mengislamkan Datu Luwu Baginda Patiwara (Sultan Waly Muszakkiral Din) Pada Ramadhan', 04.02 (2025), 219–33 <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i2.3051>

Bahri, Achmad Idrus Al Islami Najamudin, 'Soarja Sawitto Sebagai Sumber PEmbelajaran Untuk Membangun Kesadaran Sejarah', 14.1 (2023)

Baried, Siti Baroroh, dkk, *Penganiar Teori Filologi* (Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas Sastra UGM, 1994) <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/3368/>

Dan, Otoritas, Gerakan Keagamaan, and Daengguru Studi, 'Otoritas Dan Gerakan Keagamaan Daengguru: Studi Sejarah Islamisasi Di Sulawesi Selatan', 12.2 (2020)

Faoziyah, Sitti, and Perspektif Keislaman, 'Inklusi Sosialdalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosialuntuk Semua', *2023*, 5.1

Fuji Indira, dkk, 'Addatuang Sawitto (1942-1960)', 4.2 (2021), 268–81

H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf>

Haruna, Ilham, Endang Caturwati, Sri Rustiyanti, Een Herdiani, and Sukmawati Saleh, 'Soul Of Barekkeng : Transformasi Dan Interpretasi Nilai Pangadereng Dari Budaya Masyarakat Bugis Di Sulawesi Selatan', 2024

Hasruddin, Siti Mania, Ahmad yani, Musyarif, 'Melacak Perkembangan Sejarabh Kedatuan Sawitto Di Sulawesi Selatan Pada Tahun XVl-XVll Abad', 21.1 (2021)

Hegel, G. W. F., *The Philosophy of History* (New York: Dover Publications, 1956)

Indriyani, Zarah, *Addatuang Sawitto: Mengungkapkan Hambatan Komunikasi Dalam Pewarisan Identitas Budaya*, 2025

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013)

Muhammad Hidayat Bakri, 'Islamisasi Di Kedatuan Sawitto Abad XVII M', 2020

Nilasari, Ika, 'Sejarah Kerajaan Sawitto, Sulawesi Selatan', 2024

Pelras, Christian, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Pub., 1996)

Slamet Riadi, 'Latoa: Antropologi Politik Orang Bugis Karya Mattulada "Sebuah Tafsir Epistimologis"'

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014)

——, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Yani, Ahmad, 'Islamisasi Di Ajatappareng Abad XVI-XVII', *Jurnal Khazanah Keagamaan*, 8 (2020)